



P U T U S A N

Nomor 54 /Pid.Sus/2016/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara terdakwa yang identitasnya sebagai berikut :

| | | |
|--------------------------------|---|---|
| Nama lengkap | : | YASINTUS SIGA, S.P Alias SINTUS |
| Tempat lahir | : | Ende |
| Umur/tanggal lahir | : | 41 tahun 16 Maret 1974. |
| Jenis kelamin | : | Laki-laki. |
| Kebangsaan/ kewarganegaraan | : | Indonesia. |
| Tempat tinggal | : | Rt.036 Rw.010 Kel. Oebufu Kec. Oebobo Kota Kupang |
| Agama | : | Khatolik. |
| Pekerjaan | : | Swasta. |
| Pendidikan | : | S1 |

Terdakwa tersebut telah ditahan di Rutan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 17 September 2015 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2015.
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 16 November 2015 ;
- Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang (yang Pertama), sejak tanggal 17 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 16 Desember 2015.
- Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang, (yang kedua), sejak tanggal 17 Desember 2015 sampai dengan tanggal 15 Januari 2016.
- Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Januari 2016 sampai dengan tanggal 03 Februari 2015.

PN.Kpg

Hal 1 dari 29 hal. Putusan No.54/Pid.Sus/2016/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 04 Februari 2016 sampai dengan tanggal 04 Maret 2016.
- Hakim Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 23 Februari 2016 sampai dengan tanggal 23 Maret 2016 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 24 Maret 2016 sampai dengan 22 Mei 2016.

Pengadilan Negeri tersebut setelah :

- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.
- Membaca Penetapan Hakim tentang penetapan hari sidang.
- Membaca berkas perkara tersebut dengan seksama.
- Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan.
- Memeriksa barang bukti yang diajukan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana tertanggal 11 April 2016, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **YASINTUS SIGA, S.P Alias SINTUS** terbukti melakukan tindak pidana "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I Bukan tanaman " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 112 ayat (1) UU No. 35/2009 tentang Narkotika .
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara 6 (enam) tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Avansa Veloz warna putih DH 1203 BY
Dikembalikan kepada pemilik yang sah.
 - 1 (satu) paket plastic lip bening ukuran kecil yang didalamnya berikasn serbuk Kristal bening
 - 1 (satu) alat bong yang terbuat dari botol krating daeng yangmana pada tutupan botol tersebut dilubangi 2 (dua) lubang dan pada masing-masing lubang pada tutupan tersebut dimasukan 2 (dua) sedotan plastic.
 - 1 (satu) buah plastic lip bening bekas shabu yang ditemukan dalam lipatan Koran yang disimpan didalam sarung jok mobil
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut di atas terdakwa mengajukan pembelaan (Pledooi) secara tertulis , dan memohon kepada Mejlis Hakim agar dijatuhkan hukuman kepada terdakwa sesuai dengan fakta yang terungkap atau terdakwa lakukan dimana terdakwa adalah seorang pemakai dan seharusnya dituntut melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

Menimbang bahwa terhadap Pembelaan yang dilakukan oleh terdakwa, Penuntut umum telah mengajukan Replik secara lisan yang isinya tetap pada Tuntutan, demikian pula Terdakwa telah mengajukan duplik secara lisan yang tetap pada pembelaanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa di hadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk : PDM-03/ KPANG/Euh.2/01/2016, tanggal 25 Januari 2016 yang telah dibacakan di persidangan yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu :

PN.Kpg

Hal 3 dari 29 hal. Putusan No.54/Pid.Sus/2016/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **YASINTUS SIGA, S.P alias SINTUS** pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 sekitar pukul 00.20 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2015, bertempat di depan Kios Cahaya 88, Jalan H.R. Koroh, RT.012/RW.005, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing 0,0542 (nol koma nol lima empat dua) gram dan 0,1530 (nol koma satu lima tiga puluh) gram”*** perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

⇒ Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 14 September 2015 sekitar pukul 23.15 Wita anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda NTT mendapat informasi bahwa terdakwa sedang menggunakan narkotika didalam kendaraan AVANZA VELOS warna putih dengan Nomor Polisi DH 1203 BY di daerah Oebufu, kemudian anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda NTT segera membuntuti kendaraan AVANZA VELOS warna putih Nomor Polisi DH 1203 BY yang dikendarai oleh terdakwa, sehingga kemudian pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 sekitar pukul 00.20 Wita ketika mobil AVANZA VELOS warna putih Nomor Polisi DH 1203 BY yang dikendarai terdakwa berhenti didepan Kios Cahaya 88, Jalan H.R. Koroh, RT.012/RW.005, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda NTT melakukan pengeledahan terhadap tersangka dan kendaraan AVANZA VELOS warna putih DH 1203 BY yang dikendarai oleh terdakwa dan hasilnya didalam mobil terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu seberat **0,0542** (nol koma nol lima empat dua) gram dan 1 (satu) alat bong yang terbuat dari botol Krating Daeng yang mana pada tutupan botol tersebut



dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang dan pada masing-masing lubang tersebut dimasukkan 2 (dua) sedotan plastik berwarna putih yang mana salah satu sedotan plastik tersebut disambung menggunakan pipet kaca yang berisi narkoba jenis shabu seberat **0,1530** (nol koma satu lima tiga puluh) gram serta 1 (satu) buah plastik klip bening bekas shabu yang ditemukan dalam lipatan koran yang disimpan didalam sarung jok mobil sebelah

kanan bagian belakang, sehingga berat total barang bukti narkoba jenis shabu yang berhasil diamankan berjumlah **0,2072** (nol koma dua nol tujuh dua) gram. Kemudian setelah dilakukan interogasi, terdakwa mengaku bahwa narkoba jenis shabu tersebut diberikan oleh temannya yang bernama CHANDRA (Daftar Pencarian Orang);

⇒ Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba jenis shabu tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang sehingga Terdakwa ditangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

⇒ Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti narkoba jenis shabu seberat 0,0542 (nol koma nol lima empat dua) gram disisihkan sebanyak 0,0263 (nol koma nol dua enam tiga) gram sedangkan narkoba jenis shabu seberat 0,1530 (nol koma satu lima tiga puluh) gram disisihkan sebanyak 0,0436 (nol koma nol empat tiga enam) gram untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratories dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Narkoba - Psikotropika dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang Nomor : PO.TU.9.15.30 tanggal 30 September 2015 berkesimpulan bahwa : **Sampel Positif Mengandung Metamfetamina**, yang mana berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Metamfetamina termasuk Narkoba Golongan I dan terdaftar pada Nomor urut 61 (enam puluh satu).

PN.Kpg

Hal 5 dari 29 hal. Putusan No.54/Pid.Sus/2016/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa **YASINTUS SIGA, S.P alias SINTUS** pada hari Senin tanggal 14 September 2015 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2015, bertempat Kelurahan Tofa, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu bagi diri sendiri"**, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

⇒ Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 14 September 2015 sekitar pukul 15.30 Wita terdakwa dihubungi oleh CHANDRA (Daftar Pencarian Orang) bahwa ada barang enak (shabu) dan kemudian dijawab oleh terdakwa **"nanti malam saja kita ketemu"**, selanjutnya sekitar pukul 23.00 Wita terdakwa menjemput CHANDRA dengan menggunakan kendaraan AVANZA VELOS warna putih Nomor Polisi DH 1203 BY di Kelurahan Tuak Daun Merah (TDM), Kecamatan Maulafa, Kota Kupang. Selanjutnya setelah menjemput CHANDRA, terdakwa bersama CHANDRA berjalan dengan menggunakan kendaraan AVANZA VELOS warna putih Nomor Polisi DH 1203 BY yang dikendarai oleh terdakwa, kemudian dalam perjalanan sekitar Kelurahan Tofa, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang CHANDRA mengeluarkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dan alat hisap (bong) yang terbuat dari botol Krating Daeng kemudian CHANDRA membakar pipet kaca yang berisi shabu tersebut, selanjutnya CHANDRA menghisap terlebih dahulu kemudian diberikan lagi kepada terdakwa untuk digunakan, kemudian terdakwa dengan tanpa izin dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat yang berwenang menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara menghisap melalui pipet plastik;

⇒ Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 sekitar pukul 00.20 Wita ketika mobil AVANZA VELOS warna putih Nomor Polisi DH 1203 BY yang dikendarai terdakwa berhenti didepan Kios Cahaya 88, Jalan H.R. Koroh, RT.012/RW.005, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda NTT melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena diperoleh informasi bahwa terdakwa menggunakan narkoba didalam kendaraan AVANZA VELOS warna putih Nomor Polisi DH 1203 BY, sehingga kemudian terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan Urine di Rumah Sakit Bhayangkara Kupang;

⇒ Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine terdakwa dari Rumah Sakit Bhayangkara Kupang tanggal 15 September 2015 yang ditandatangani oleh dr. DEWA AYU MADE DWI SUSWATI W.P selaku Dokter pemeriksa pada pokoknya menyatakan bahwa telah memeriksa sampel Urine atas nama Terdakwa YASINTA SIGA, S.P dengan hasil pemeriksaan : **Metamfetamin positif (+)**, yang mana berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I dan terdaftar pada Nomor urut 61 (enam puluh satu).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan tanggapan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing,

Hal 7 dari 29 hal. Putusan No.54/Pid.Sus/2016/

PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut selengkapnya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **ARDIEGO J.TANGGELA** : bersumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 sekitar pukul 00.20 Wita bertempat di depan Kios Cahaya 88, Jalan H.R. Koroh, RT.012/RW.005, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang .
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 14 September 2015 sekitar pukul 23.15 Wita anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda NTT mendapat informasi bahwa terdakwa sedang menggunakan narkoba didalam kendaraan AVANZA VELOS warna putih dengan Nomor Polisi DH 1203 BY di daerah Oebufu.
- Bahwa benar anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda NTT segera membuntuti kendaraan AVANZA VELOS warna putih Nomor Polisi DH 1203 BY yang dikendarai oleh terdakwa.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 sekitar pukul 00.20 Wita ketika mobil AVANZA VELOS warna putih Nomor Polisi DH 1203 BY yang dikendarai terdakwa berhenti didepan Kios Cahaya 88, Jalan H.R. Koroh, RT.012/RW.005, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda NTT melakukan penggeledahan terhadap tersangka dan kendaraan AVANZA VELOS warna putih DH 1203 BY yang dikendarai oleh terdakwa.
- Bahwa benar didalam mobil terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu seberat **0,0542** (nol koma nol lima empat dua) gram dan 1 (satu) alat bong yang terbuat dari botol Krating Daeng yang mana pada tutup botol tersebut dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang dan pada masing-masing lubang tersebut dimasukkan 2 (dua) sedotan plastik berwarna putih yang mana salah satu sedotan plastik tersebut disambung menggunakan pipet kaca yang berisi narkoba jenis shabu seberat **0,1530** (nol koma satu lima tiga puluh) gram serta 1 (satu) buah plastik klip bening bekas shabu yang ditemukan dalam lipatan koran yang disimpan didalam sarung jok mobil sebelah kanan bagian belakang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berat total barang bukti narkoba jenis shabu yang berhasil diamankan berjumlah **0,2072** (nol koma dua nol tujuh dua) gram.
- Bahwa benar saat itu terdakwa mengaku bahwa narkoba jenis shabu tersebut diberikan oleh temannya yang bernama CHANDRA (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa benar selanjutnya terhadap barang bukti narkoba jenis shabu seberat 0,0542 (nol koma nol lima empat dua) gram disisihkan sebanyak 0,0263 (nol koma nol dua enam tiga) gram sedangkan narkoba jenis shabu seberat 0,1530 (nol koma satu lima tiga puluh) gram disisihkan sebanyak 0,0436 (nol koma nol empat tiga enam) gram untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratories dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Narkoba - Psikotropika dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang Nomor : PO.TU.9.15.30 tanggal 30 September 2015 berkesimpulan bahwa : **Sampel Positif Mengandung Metamfetamina**, yang mana berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Metamfetamina termasuk Narkoba Golongan I dan terdaftar pada Nomor urut 61 (enam puluh satu).
- Bahwa benar Hasil Pemeriksaan Urine yang yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dewa Ayu Made Dwi Suswati, W.P dan terdakwa dinyatakan positif mengandung metampetamin.

Atas keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan oleh terdakwa.

- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **RONNY ZACHARIAS** : bersumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 sekitar pukul 00.20 Wita bertempat di depan Kios Cahaya 88, Jalan H.R. Koroh, RT.012/RW.005, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang .
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 14 September 2015 sekitar pukul 23.15 Wita anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda NTT mendapat informasi bahwa terdakwa sedang menggunakan narkoba

Hal 9 dari 29 hal. Putusan No.54/Pid.Sus/2016/

PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam kendaraan AVANZA VELOS warna putih dengan Nomor Polisi DH 1203 BY di daerah Oebufu.

- Bahwa benar anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda NTT segera membuntuti kendaraan AVANZA VELOS warna putih Nomor Polisi DH 1203 BY yang dikendarai oleh terdakwa.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 sekitar pukul 00.20 Wita ketika mobil AVANZA VELOS warna putih Nomor Polisi DH 1203 BY yang dikendarai terdakwa berhenti didepan Kios Cahaya 88, Jalan H.R. Koroh, RT.012/RW.005, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda NTT melakukan penggeledahan terhadap tersangka dan kendaraan AVANZA VELOS warna putih DH 1203 BY yang dikendarai oleh terdakwa.
- Bahwa benar didalam mobil terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu seberat **0,0542** (nol koma nol lima empat dua) gram dan 1 (satu) alat bong yang terbuat dari botol Krating Daeng yang mana pada tutupan botol tersebut dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang dan pada masing-masing lubang tersebut dimasukkan 2 (dua) sedotan plastik berwarna putih yang mana salah satu sedotan plastik tersebut disambung menggunakan pipet kaca yang berisi narkotika jenis shabu seberat **0,1530** (nol koma satu lima tiga puluh) gram serta 1 (satu) buah plastik klip bening bekas shabu yang ditemukan dalam lipatan koran yang disimpan didalam sarung jok mobil sebelah kanan bagian belakang.
- Bahwa benar berat total barang bukti narkotika jenis shabu yang berhasil diamankan berjumlah **0,2072** (nol koma dua nol tujuh dua) gram.
- Bahwa benar saat itu terdakwa mengaku bahwa narkotika jenis shabu tersebut diberikan oleh temannya yang bernama CHANDRA (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa benar selanjutnya terhadap barang bukti narkotika jenis shabu seberat 0,0542 (nol koma nol lima empat dua) gram disisihkan sebanyak 0,0263 (nol koma nol dua enam tiga) gram sedangkan narkotika jenis shabu seberat 0,1530 (nol koma satu lima tiga puluh) gram disisihkan sebanyak 0,0436 (nol koma nol empat tiga enam) gram untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratories dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Narkotika - Psikotropika dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang Nomor : PO.TU.9.15.30 tanggal 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2015 berkesimpulan bahwa : **Sampel Positif Mengandung Metamfetamina**, yang mana berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I dan terdaftar pada Nomor urut 61 (enam puluh satu).

- Bahwa benar Hasil Pemeriksaan Urine yang yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dewa Ayu Made Dwi Suswati, W.P dan terdakwa dinyatakan positif mengandung metampetamin.

Atas keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan oleh terdakwa.

3. Saksi **Drs. JHON ADOE** : berjanji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 sekitar pukul 00.20 Wita bertempat di depan Kios Cahaya 88, Jalan H.R. Koroh, RT.012/RW.005, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang .
- Bahwa benar saksi adalah Ketua RT.
- Bahwa benar saat itu saksi dihubungi oleh polisi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa.
- Bahwa benar saat itu saksi melihat hanya terdakwa yang berada dikursi mobil sebelah kanan bagian depan.
- Bahwa benar saat pengeledahan polisi menunjukan tangan dalam keadaan kosong.
- Bahwa benar didalam mobil terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu seberat **0,0542** (nol koma nol lima empat dua) gram dan 1 (satu) alat bong yang terbuat dari botol Krating Daeng yang mana pada tutupan botol tersebut dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang dan pada masing-masing lubang tersebut dimasukkan 2 (dua) sedotan plastik berwarna putih yang mana salah satu sedotan plastik tersebut disambung menggunakan pipet kaca yang berisi narkotika jenis shabu seberat **0,1530** (nol koma satu lima tiga puluh) gram serta 1 (satu) buah plastik klip bening bekas shabu yang ditemukan dalam lipatan koran yang disimpan didalam sarung jok mobil sebelah kanan bagian belakang.

Atas keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan oleh terdakwa.

PN.Kpg

Hal 11 dari 29 hal. Putusan No.54/Pid.Sus/2016/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 sekitar pukul 00.20 Wita bertempat di depan Kios Cahaya 88, Jalan H.R. Koroh, RT.012/RW.005, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang .
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2015 sekitar jam 15.30 wita terdakwa ditelepon oleh Chandra mengenai masalah kerjaan.
- Bahwa terdakwa menemui Chandra dengan menggunakan mobil Avansa.
- Bahwa saat itu Chandra mengeluarkan satu paket shabu dan alat hisap yang terbuat dari botol krating daeng.
- Bahwa Chandra menghisap shabu tersebut dan memberikannya kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa menghisap sekitar 2 (dua) kali tarikan.
- Bahwa didalam mobil terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa :
1 (satu) paket plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu seberat **0,0542** (nol koma nol lima empat dua) gram dan 1 (satu) alat bong yang terbuat dari botol Krating Daeng yang mana pada tutup botol tersebut dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang dan pada masing-masing lubang tersebut dimasukkan 2 (dua) sedotan plastik berwarna putih yang mana salah satu sedotan plastik tersebut disambung menggunakan pipet kaca yang berisi narkotika jenis shabu seberat **0,1530** (nol koma satu lima tiga puluh) gram serta 1 (satu) buah plastik klip bening bekas shabu yang ditemukan dalam lipatan koran yang disimpan didalam sarung jok mobil sebelah kanan bagian belakang.
- Bahwa benar berat total barang bukti narkotika jenis shabu yang berhasil diamankan berjumlah **0,2072** (nol koma dua nol tujuh dua) gram.
- Bahwa benar selanjutnya terhadap barang bukti narkotika jenis shabu seberat 0,0542 (nol koma nol lima empat dua) gram disisihkan sebanyak 0,0263 (nol koma nol dua enam tiga) gram sedangkan narkotika jenis shabu seberat 0,1530 (nol koma satu lima tiga puluh) gram disisihkan sebanyak 0,0436 (nol koma nol empat tiga enam) gram untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratories dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Narkotika - Psikotropika dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang Nomor : PO.TU.9.15.30 tanggal 30 September 2015 berkesimpulan bahwa :
Sampel Positif Mengandung Metamfetamina, yang mana berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I dan terdaftar pada Nomor urut 61 (enam puluh satu).

- Bahwa benar Hasil Pemeriksaan Urine yang yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dewa Ayu Made Dwi Suswati, W.P dan terdakwa dinyatakan positif mengandung metampetamin.
- Bahwa benar terdakwa sudah pernah dihukum.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang Bahwa Laporan Hasil Pengujian Narkotika – Psikotropika dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang Nomor : PO.TU.9.15.30 tanggal 30 September 2015 berkesimpulan bahwa : **Sampel Positif Mengandung Metamfetamina**, yang mana berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I dan terdaftar pada Nomor urut 61 (enam puluh satu) ;

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine yang yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dewa Ayu Made Dwi Suswati, W.P dan terdakwa dinyatakan positif mengandung metampetamin. ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa

- 1 (satu) unit mobil Avansa Veloz warna putih DH 1203 BY
- 1 (satu) paket plastic lip bening ukuran kecil yang didalamnya berikasn serbuk Kristal bening
- 1 (satu) alat bong yang terbuat dari botol krating daeng yangmana pada tutupan botol tersebut dilubangi 2 (dua) lubang dan pada masing-masing lubang pada tutupan tersebut dimasukan 2 (dua) sedotan plastic.
 - 1 (satu) buah plastic lip bening bekas shabu yang ditemukan dalam lipatan Koran yang disimpan didalam sarung jok mobil

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan oleh terdakwa sendiri sehingga dapat dipergunakan oleh Penuntut Umum untuk memperkuat pembuktian dakwaannya tersebut di atas.

PN.Kpg

Hal 13 dari 29 hal. Putusan No.54/Pid.Sus/2016/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dalam perkara ini diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 sekitar pukul 00.20 Wita bertempat di depan Kios Cahaya 88, Jalan H.R. Koroh, RT.012/RW.005, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang .
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2015 sekitar jam 15.30 wita terdakwa ditelepon oleh Chandra mengenai masalah kerjaan.
- Bahwa terdakwa menemui Chandra dengan menggunakan mobil Avansa.
- Bahwa saat itu Chandra mengeluarkan satu paket shabu dan alat hisap yang terbuat dari botol krating daeng.
- Bahwa Chandra menghisap shabu tersebut dan memberikannya kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa menghisap sekitar 2 (dua) kali tarikan.
- Bahwa didalam mobil terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa :
1 (satu) paket plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu seberat **0,0542** (nol koma nol lima empat dua) gram dan 1 (satu) alat bong yang terbuat dari botol Krating Daeng yang mana pada tutup botol tersebut dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang dan pada masing-masing lubang tersebut dimasukkan 2 (dua) sedotan plastik berwarna putih yang mana salah satu sedotan plastik tersebut disambung menggunakan pipet kaca yang berisi narkotika jenis shabu seberat **0,1530** (nol koma satu lima tiga puluh) gram serta 1 (satu) buah plastik klip bening bekas shabu yang ditemukan dalam lipatan koran yang disimpan didalam sarung jok mobil sebelah kanan bagian belakang.
- Bahwa benar berat total barang bukti narkotika jenis shabu yang berhasil diamankan berjumlah **0,2072** (nol koma dua nol tujuh dua) gram.
- Bahwa benar selanjutnya terhadap barang bukti narkotika jenis shabu seberat 0,0542 (nol koma nol lima empat dua) gram disisihkan sebanyak 0,0263 (nol koma nol dua enam tiga) gram sedangkan narkotika jenis shabu seberat 0,1530 (nol koma satu lima tiga puluh) gram disisihkan sebanyak 0,0436 (nol koma nol empat tiga enam) gram untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratories dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Narkotika - Psikotropika dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang Nomor : PO.TU.9.15.30 tanggal 30 September 2015 berkesimpulan bahwa :
Sampel Positif Mengandung Metamfetamina, yang mana berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I dan terdaftar pada Nomor urut 61 (enam puluh satu).

- Bahwa benar Hasil Pemeriksaan Urine yang yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dewa Ayu Made Dwi Suswati, W.P dan terdakwa dinyatakan positif mengandung metampetamin.
- Bahwa benar terdakwa sudah pernah dihukum.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa tersebut atau tidak ?.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: ;

- setiap penyalah guna ;
- narkotika golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- **Unsur setiap penyalah guna ;**

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa memang benar Terdakwa ada menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu yang diberikan oleh temannya yang bernama Candra, dimana Candra mengajak bertemu untuk urusan pekerjaan dan

Hal 15 dari 29 hal. Putusan No.54/Pid.Sus/2016/
PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika bertemu candra menyuruh mengisap narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali isap ;

Menimbang bahwa narkoba yang diisap oleh terdakwa tidak izin dari pejabat yang berwenang dimana terdakwa adalah seorang Wiraswasta bukan pekerja di Bidang Farmasi dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkoba jenis shabu-shabu ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas **Unsur Setiap Penyalah guna** menurut Majelis Hakim telah terbukti menurut hukum ;

- **Unsur narkoba golongan I bagi diri sendiri**

Menimbang bahwa sesuai pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang dimaksud dengan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan , dimana kejadiannya pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 sekitar pukul 00.20 Wita bertempat di depan Kios Cahaya 88, Jalan H.R. Koroh, RT.012/RW.005, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang . Bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2015 sekitar jam 15.30 wita terdakwa ditelepon oleh Chandra mengenai masalah kerjaan.

Menimbang Bahwa terdakwa menemui Chandra dengan menggunakan mobil Avansa. Dan saat itu Chandra mengeluarkan satu paket shabu dan alat hisap yang terbuat dari botol krating daeng kemudian Chandra menghisap shabu tersebut dan memberikannya kepada terdakwa. Yang oleh terdakwa menghisap sekitar 2 (dua) kali tarikan.

Menimbang Bahwa didalam mobil terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu seberat **0,0542** (nol koma nol lima empat dua) gram dan 1 (satu) alat bong yang terbuat dari botol Krating Daeng yang mana pada tutup botol tersebut dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang dan pada masing-masing lubang tersebut dimasukkan 2 (dua) sedotan plastik berwarna putih yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana salah satu sedotan plastik tersebut disambung menggunakan pipet kaca yang berisi narkoba jenis shabu seberat **0,1530** (nol koma satu lima tiga puluh) gram serta 1 (satu) buah plastik klip bening bekas shabu yang ditemukan dalam lipatan koran yang disimpan didalam sarung jok mobil sebelah kanan bagian belakang.

Menimbang Bahwa benar selanjutnya terhadap barang bukti narkoba jenis shabu seberat 0,0542 (nol koma nol lima empat dua) gram disisihkan sebanyak 0,0263 (nol koma nol dua enam tiga) gram sedangkan narkoba jenis shabu seberat 0,1530 (nol koma satu lima tiga puluh) gram disisihkan sebanyak 0,0436 (nol koma nol empat tiga enam) gram untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratories dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Narkoba - Psikotropika dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang Nomor : PO.TU.9.15.30 tanggal 30 September 2015 berkesimpulan bahwa : **Sampel Positif Mengandung Metamfetamina**, yang mana berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Metamfetamina termasuk Narkoba Golongan I dan terdaftar pada Nomor urut 61 (enam puluh satu).

Menimbang Bahwa benar Hasil Pemeriksaan Urine yang yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dewa Ayu Made Dwi Suswati, W.P dan terdakwa dinyatakan positif mengandung metampetamin.

Menimbang bahwa AR Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya Komentar dan Pembahasan UU Narkoba halaman 225 sampai dengan halaman 226 berpendapat : *"Seorang penyalah guna narkoba dalam rangka mendapatkan narkoba tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu narkoba yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya-tidaknya dalam kekuasaannya, sehingga tentulah tidak tepat apabila dikenakan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 119, Pasal 122, Pasal 124, dan Pasal 125 Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dengan anggapan pasal-pasal tersebut mencantumkan larangan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan membawa. Oleh karena itu, meskipun Penyalahguna kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan membawa dalam rangka untuk menggunakan narkoba untuk dirinya sendiri maka tindak pidana yang dikenakan haruslah Pasal 127" ;*

Hal 17 dari 29 hal. Putusan No.54/Pid.Sus/2016/

PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, dimana dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 secara jelas Mahkamah Agung mengkualifikasikan seorang Penyalahguna atau Pecandu Narkotika dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas, diketemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :
 1. Kelompok Methamphetamine (sabu-sabu) seberat 1 gram;
 2. Kelompok MDMA (ectasy) seberat 2,4 gram/ sebanyak 8 butir;
 3. Kelompok Heroin seberat 1,8 gram;
 4. Kelompok Kokain seberat 1,8 gram;
 5. Kelompok Ganja seberat 5 gram;
 6. Daun Koka seberat 5 gram;
 7. Meskalin seberat 5 gram;
 8. Kelompok Psilosybin seberat 3 gram;
 9. Kelompok LSD (*d-lysergic acid diethylamide*) seberat 2 gram;
 10. Kelompok PCP (*Phencyclidine*) seberat 3 gram;
 11. Kelompok Fentanil seberat 1 gram;
 12. Kelompok Metadon seberat 0,5 gram;
 13. Kelompok Morfin seberat 1,8 gram;
 14. Kelompok Petidine seberat 0,96 gram;
 15. Kelompok Kodein seberat 72 gram;
 16. Kelompok Bufrenorfin seberat 32 gram;
- c. Surat Uji Laboratorium yang berisi positif menggunakan Narkoba yang dikeluarkan berdasarkan permintaan penyidik;
- d. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap Sema Nomor 4 tahun 2010 dan jika dikaitkan dengan fakta atau perbuatan terdakwa didapat kesesuaian terdakwa tertangkap tangan baru saja menggunakan narkotika jenis sabu-sabu yang merupakan milik dari temannya yang bernama candra dimana terdakwa ditawarkan untuk mengisap narkotika tersebut dan juga dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta persidangan terdakwa tidak terbukti melakukan peredaran narkotika ;

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah melakukan Penggolongan Pelaku Tindak Pidana Narkotika sebagai berikut ;

a. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika, atau prekursor narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 111, 112, 117, 122 dan Pasal 129;

b. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi/mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 113, 118, 123 dan 129;

c. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan atau menerima narkotika sebagaimana diatur dalam pasal 114, 119, 124 dan Pasal 129;

d. Perbuatan tanpa hak atau hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentrasito narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 115, 120, 125 dan Pasal 129;

e. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika kepada orang lain atau memberikan narkotika untuk digunakan orang lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 116, 121 dan Pasal 126;

f. Perbuatan penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 127, yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum (Pasal 1 angka 15), sedangkan pecandu narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 128 dan Pasal 134, yaitu orang yang menggunakan atau menyalah gunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis (Pasal 1 angka 13) ;

g. Percobaan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika dalam Pasal 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126 dan Pasal 129, sebagaimana diatur dalam Pasal 132;

Menimbang Bahwa penggolongan pelaku tindak pidana narkotika tersebut dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa tiap kedudukan dan perbuatan pelaku tindak pidana narkotika memiliki sanksi yang berbeda,

PN.Kpg

Hal 19 dari 29 hal. Putusan No.54/Pid.Sus/2016/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena alangkah tidak adilnya seorang korban atau penyalahguna narkoba untuk diri sendiri in casu Terdakwa harus dihukum sama beratnya dengan seorang pengedar narkoba ;

Menimbang bahwa Jadi berdasarkan penggolongan pelaku tindak pidana narkoba tersebut, seharusnya para penegak hukum dalam hal ini Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam penanganan sebuah kasus narkoba tidak semata-mata hanya melihat bahwa setiap penyalahguna yang kedapatan membawa atau memiliki narkoba tersebut harus dikenakan Pasal 112, namun sebagai seorang penegak hukum harus bersikap secara jujur dan adil, menggali fakta yang **sebenarnya**, apa tujuan seorang penyalahguna yang kedapatan memiliki, menguasai dan membawa narkoba tersebut, apakah untuk diperdagangkan ataukah untuk digunakan bagi dirinya sendiri, Mahkamah Agung dalam sebuah Yurisprudensi Putusan kasasi perkara Nomor : 1071/K/Pid.Sus/2012 menyatakan dalam pertimbangannya yang berbunyi “Bahwa ketentuan Pasal 112 adalah merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet. Perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkoba untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum, sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasari Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa” ;

Menimbang bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan pada saat Terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat. Resnarkoba Polda NTT , Terdakwa telah selesai menggunakan narkoba jenis sabu-sabu yang merupakan milik dari temannya yang bernama Candra dan terdakwa disuruh mengisap oleh candra. Dan didalam mobil terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu seberat **0,0542** (nol koma nol lima empat dua) gram dan 1 (satu) alat bong yang terbuat dari botol Krating Daeng yang mana pada tutup botol tersebut dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang dan pada masing-masing lubang tersebut dimasukkan 2 (dua) sedotan plastik berwarna putih yang mana salah satu sedotan plastik tersebut disambung menggunakan pipet kaca yang berisi narkoba jenis shabu seberat **0,1530** (nol koma satu lima tiga puluh) gram serta 1 (satu) buah plastik klip bening bekas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu yang ditemukan dalam lipatan koran yang disimpan didalam sarung jok mobil sebelah kanan bagian belakang ;

Menimbang bahwa, dilihat dari perbuatan terdakwa yang mengisap narkoba jenis sabu-sabu dan didalam mobilnya ditemukan 1 (satu) alat bong yang terbuat dari botol Krating Daeng yang mana pada tutupan botol tersebut dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang dan pada masing-masing lubang tersebut dimasukkan 2 (dua) sedotan plastik berwarna putih yang mana salah satu sedotan plastik tersebut disambung menggunakan pipet kaca yang berisi narkoba jenis shabu seberat **0,1530** (nol koma satu lima tiga puluh) gram serta 1 (satu) buah plastik klip bening bekas shabu yang ditemukan dalam lipatan koran yang disimpan didalam sarung jok mobil sebelah kanan bagian belakang, dengan fakta tersebut maka arti menguasai dalam unsur Pasal 112 Ayat (1) ini harus diartikan secara luas sebagai menguasai untuk digunakan dan termasuk pula menguasai pada saat ia menghisap/menggunakannya, karena jika hanya melihat fakta secara tekstualnya saja bahwa Terdakwa telah kedapatan menguasai dan memiliki narkoba tersebut maka sudah pasti perbuatan Terdakwa tersebut cocok dengan unsur-unsur Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun jika dilihat dari segi kontekstualnya dengan melihat maksud dan tujuan Terdakwa dan teman terdakwa yaitu Candra yang telah mempersiapkan alat hisap berupa bong, pipet dan cangklong sebagai sarana untuk menghisap sabu-sabu, maka sudah jelas bahwa kepemilikan sabu-sabu oleh tersebut adalah untuk digunakan sendiri, oleh karenanya Mahkamah Agung telah memberikan Yurisprudensi dalam sebuah putusan perkara Pidana Narkotika Nomor : 1386/K/Pid.Sus/2011, memberikan kaidah hukum yang berbunyi sebagai berikut ***"bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut"***;

Menimbang bahwa Berdasarkan Yurisprudensi MA tersebut jika dihubungkan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, maka sudah jelas perbuatan Terdakwa dengan menyatakan bahwa kualifikasi perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang 35 Tahun 2009, dimana seharusnya perbuatan Terdakwa tersebut adalah melanggar Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang RI

Hal 21 dari 29 hal. Putusan No.54/Pid.Sus/2016/

PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang bahwa demikian pula dalam beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung, salah satunya putusan Mahkamah Agung yakni Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 03 Agustus 2011 yang amar putusannya Menolak Kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dan menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 119/Pid/2011/PT. Smg. tanggal 28 April 2011 membebaskan Terdakwa

Sidiq Yudhi Ardianto, S.E. alias Didik dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dan menghukum Terdakwa dengan dakwaan Subsidair melanggar Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Adapun pertimbangan Majelis Hakim dari

putusan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah jenis narkotika yang ditemukan pada diri Terdakwa hanya seberat 0.2 gram yang dibeli Terdakwa dari seseorang bernama Ganjar Raharjo;
- b. Terdakwa membeli narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan, melainkan untuk digunakan;
- c. Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkotika tersebut tetapi kepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut;
- d. Dalam proses hukum penyidikan, polisi sering kali menghindari untuk dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa, sebab ada ketidakjujuran dalam penegakan hukum untuk menghindari penerapan ketentuan tentang Penyalahgunaan Narkotika, meskipun sesungguhnya Terdakwa melanggar Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 ;

Menimbang bahwa pertimbangan yang dilakukan oleh Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam pertimbangannya khususnya dalam hal pembuktian unsur pokok (*bestandeel delict*) Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 karena hanya terpaku pada fakta bahwasanya Terdakwa telah terbukti memiliki atau menguasai Narkotika jenis sabu-sabu yang kemudian menghubungkan fakta tersebut dengan unsur pokok (*bestandeel delict*) dalam kalimat pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, dengan tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasari Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut, demikian pula kekeliruan dimana seharusnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 03 Agustus 2011 serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 seharusnya perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, bukan menghukum Terdakwa dengan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang Bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dimuka sidang tersebut di atas, ternyata Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Akan tetapi dilain pihak dalam perkara *a quo* Jaksa/Penuntut Umum tidak membuktikan dakwaan penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri kepada Terdakwa. Maka demi penegakan hukum yang bermanfaat dan berkeadilan, Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana atas tindak pidana yang lebih ringan sifatnya yang tidak dibuktikan Jaksa/ Penuntut Umum kepadanya, untuk itu Terdakwa beralasan hukum dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana jelasnya termuat dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa kalau kita hubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan seperti yang sudah diuraikan diatas maka menurut Majelis Hakim , semua unsur di dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-

Hal 23 dari 29 hal. Putusan No.54/Pid.Sus/2016/

PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa walaupun dalam fakta sebagaimana tersebut diatas terdakwa adalah seorang penyalahguna narkotika sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) undang-undang narkotika nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika tapi tidak dibuktikan oleh Penuntut Umum meskipun ada didakwakan oleh Penuntut Umum tapi Penuntut Umum tidak memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sehingga menurut Majelis hakim tidak akan adil atau memberi manfaat bagi terdakwa apabila dijatuhi hukuman selama 6 (enam) tahun sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum karena terdakwa adalah seorang penyalah guna narkotika dan merupakan korban penyalahgunaan Narkotika dimana dalam Penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 dinyatakan "Yang dimaksud dengan "korban penyalahgunaan Narkotika" adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika, sehingga menurut Majelis Hakim tuntutan 6 (enam) tahun oleh Penuntut Umum tidak sependapat dan majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang menurut Majelis hakim sesuai dengan fakta dan perbuatan terdakwa ;

Menimbang bahwa dalam **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 tanggal 29 desember 2015 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar mahkamah agung tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan** , dimana dalam rumusan Kamar Pidana tentang Narkotika disebutkan **"hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada dakwaan jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3 dan 4 KUHP) . Jaksa mendakwa Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mana Pasal ini tidak didakwakan , Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka hakim memutus sesuai surat**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup” ;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa terhadap pledoi terdakwa yang meminta agar terdakwa terbukti melanggar Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa terkait pembelaan terdakwa tersebut, Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara jelas sebagaimana pertimbangan tersebut diatas sehingga terhadap Pledoi terdakwa tersebut menurut Majelis hakim dapatlah dipertimbangkan dan sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terbukti seluruhnya, Maka majelis menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis dalam persidangan ternyata tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

PN.Kpg

Hal 25 dari 29 hal. Putusan No.54/Pid.Sus/2016/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa sebelum menentukan takaran hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut :

0 HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa dilakukan saat Pemerintah sedang giat melakukan pemberantasan Narkotika.

1 HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan.
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.

Oleh karena itu hukuman yang akan disebutkan dibawah ini, kiranya sesuai dengan perbuatan terdakwa, dan sesuai dengan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap amar putusan yang akan ditentukan maka Majelis hakim tidak sependapat dengan amar putusan yang diminta oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim akan memutus sesuai dengan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas dan akan menjatuhkan putusan sesuai dengan perbuatan dan fakta hukum yang terungkap sesuai dengan rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum bagi terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa ;

- 1 (satu) paket plastic lip bening ukuran kecil yang didalamnya berikasn serbuk Kristal bening
- 1 (satu) alat bong yang terbuat dari botol krating daeng yangmana pada tutupan botol tersebut dilubangi 2 (dua) lubang dan pada masing-masing lubang pada tutupan tersebut dimasukan 2 (dua) sedotan plastic.
 - 1 (satu) buah plastic lip bening bekas shabu yang ditemukan dalam lipatan Koran yang disimpan didalam sarung jok mobil yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnakan ;
- 1 (satu) unit mobil Avansa Veloz warna putih DH 1203 BY
Akan dikembalikan kepada pemiliknya yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dihukum, maka kepada terdakwa tersebut supaya dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan.

Memperhatikan segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini, khususnya Pasal 127 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP.

MENGADILI

PN.Kpg

Hal 27 dari 29 hal. Putusan No.54/Pid.Sus/2016/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **YASINTUS SIGA,S.P** alias **SINTUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (DUA) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Avansa Veloz warna putih DH 1203 BY
 - Dikembalikan kepada pemilik yang sah.
 - 1 (satu) paket plastic lip bening ukuran kecil yang didalamnya berikasn serbuk Kristal bening
 - 1 (satu) alat bong yang terbuat dari botol krating daeng yangmana pada tutupan botol tersebut dilubangi 2 (dua) lubang dan pada masing-masing lubang pada tutupan tersebut dimasukan 2 (dua) sedotan plastic.
 - 1 (satu) buah plastic lip bening bekas shabu yang ditemukan dalam lipatan Koran yang disimpan didalam sarung jok mobil Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 oleh kami **ANAK AGUNG MADE ARIPATHI NAWAKSARA, SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAVID P SITORUS, SH.MH dan **ANDI EDDY VIYATA,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 oleh kami Ketua majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NOH FINA** Panitera Pengganti, pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh **KADEK WIDIANTARI, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

**1.DAVID P SITORUS,SH.MH
NAWAKSARA,SH.MH**

A.A.MADE ARIPATHI

Ttd.

2. ANDI EDDY VIYATA, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

NOH FINA

Untuk Turunan Resmi

Panitera Pengadilan Negeri Kupang,

**SULAIMAN MUSU, SH.
NIP. 19580808 198103 1003**

PN.Kpg

Hal 29 dari 29 hal. Putusan No.54/Pid.Sus/2016/